



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 11 Agustus 2023, Revised: 7 September 2023, Publish: 8 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pelaksanaan Indikasi Geografis oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (Mpig) Pasca Sertifikasi di Kepulauan Meranti dan Solok

Monarisya Rialin¹, Zainul Daulay², Delfiyanti³

¹Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: monarisyarialin598@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: zdaulay@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: defi_anti@yahoo.com

Corresponding Author: monarisyarialin598@gmail.com

Abstract: *Geographical indications on a product can increase the economy if used and protected properly. However, not all registered Geographical Indication products experience significant price increases after certification, such as Sago Meranti. Therefore the role of the Geographical Indication Protection Society (GIPS) in post-certification governance is very important and influences the welfare of its members. This research is a normative-empirical research through a comparative approach using primary and secondary data. Based on the research, the results obtained were: 2. It is known that the implementation of Geographical Indications by the Sago Meranti Community Association (AMSM) has not been running optimally, marked by the not using the Geographical Indication logo on its product packaging which has not caused an increase in the price of Sago products, on the other hand, Geographical Indication Protection Society of Liberika Coffee Rangsang Meranti and Bareh Solok have experienced an increase in yield. production and price increases so as to have an impact on increasing the income of its members. 3. Alternative models used for Sago Meranti Community Association are a. Formation of legal policies by the Regional Government b. Management of quality and characteristics through the development of internal control guidelines, and 3. Marketing methods through the use of the Geographical Indication logo on product packaging and cooperation with the private sector and the Government.*

Keyword: *Geographical Indication, GIPS, Economic Progress, Meranti, Solok.*

Abstrak: dilindungi dengan baik. Namun, tidak semua produk Indikasi Geografis terdaftar mengalami kenaikan harga secara signifikan pasca sertifikasi seperti Sagu Meranti. Oleh karena itu peran dari Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dalam tata kelola pasca sertifikasi sangat penting dan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan anggotanya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris melalui pendekatan komparasi dengan menggunakan data primer dan sekunder. Berdasarkan penelitian diperoleh

hasil bahwa: 1. Pengaturan perlindungan Indikasi Geografis secara Internasional diatur dalam Pasal 22-24 perjanjian *TRIPs* dan dalam hukum nasional diatur pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 2. Pelaksanaan Indikasi Geografis oleh Asosiasi Masyarakat Sagu Meranti (AMSM) diketahui belum berjalan maksimal ditandai dengan tidak digunakannya logo Indikasi Geografis dalam kemasan produknya yang menyebabkan belum terjadinya peningkatan harga produk Sagu, sebaliknya pada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Liberika Rangsang Meranti dan Boleh Solok justru mengalami peningkatan hasil produksi dan kenaikan harga sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan anggotanya. 3. Model alternatif yang digunakan bagi Asosiasi Masyarakat Sagu Meranti berupa a. Pembentukan kebijakan hukum oleh Pemerintah Daerah b. Pengelolaan kualitas dan karakteristik melalui pengembangan panduan kontrol internal, dan 3. Metode pemasaran melalui penggunaan logo Indikasi Geografis pada kemasan produk dan kerjasama dengan pihak swasta maupun Pemerintah.

Kata Kunci: Indikasi Geografis, MPIG, Kemajuan Ekonomi, Meranti, Solok.

PENDAHULUAN

Pada tanggal 2 November 1994, Indonesia telah mengesahkan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1995. Sesuai dengan persetujuan tersebut, sebagai anggota *World Trade Organization (WTO)*, Indonesia wajib menerima persetujuan-persetujuan *WTO* yang menjadi lampirannya, termasuk *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Perjanjian TRIPs)*. Konvensi tersebut mewajibkan seluruh negara anggotanya untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut termasuk perlindungan Indikasi Geografis. Indonesia telah meratifikasi ke dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishment The World Trade Organization*.¹ *TRIPs* memberikan definisi IG sebagai tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis. Dengan demikian, asal suatu barang tertentu yang melekat dengan reputasi, karakteristik dan kualitas suatu barang yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara yuridis. Perjanjian *TRIPs* juga mengatur tentang perlindungan IG dalam bentuk perlindungan hukum yang berlaku di seluruh negara-negara anggota. Negara anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi pihak yang berkepentingan untuk melarang penggunaan dengan cara apapun di dalam pemberian rujukan dan tanda dari barang yang mengindikasikan atau mengesankan bahwa barang tersebut berasal dari suatu daerah geografis yang bukan wilayah asal yang sebenarnya sedemikian rupa sehingga menyesatkan masyarakat akan asal geografis dari barang tersebut.²

IG diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 dan 7 menyatakan bahwa:

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”.³

¹ Maria Alfons, 2016, “Kepastian Hukum Perolehan Hak atas Kekayaan Intelektual”, Jurnal Hukum Jatiswara, Vol 31 No 2, hlm 304.

² Pasal 22 ayat 2 *TRIPs*.

³ Pasal 1 angka 6 UU No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

“Hak IG adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak IG yang terdaftar, selama reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan IG tersebut masih ada”.⁴

IG merupakan sebuah nama dagang yang dikaitkan, dipakai atau dilekatkan pada kemasan suatu produk dan berfungsi menunjukkan asal tempat produk tersebut. Asal tempat itu mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut amat dipengaruhi oleh tempat asalnya, sehingga produk itu bernilai unik bagi masyarakat khususnya konsumen yang tahu bahwa tempat asal itu memang punya kelebihan khusus dalam menghasilkan suatu produk.⁵ IG dapat melindungi identitas budaya masyarakat lokal dan regional yang selanjutnya dapat berkontribusi dalam mempromosikan keanekaragaman produk dari suatu daerah. IG ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat di suatu negara khususnya daerah apabila pemerintah lebih memiliki inisiatif untuk mengembangkan potensi alam yang dimiliki oleh suatu daerah dengan tepat dan bijaksana, hal ini dapat terwujud apabila didukung oleh sumber daya manusia memadai.⁶ Pembinaan IG dapat dilakukan oleh Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi: Persiapan untuk pemenuhan persyaratan permohonan Indikasi Geografis, Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis, Pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis, Sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis, Pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis, Pelatihan dan pendampingan, Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan, Pelindungan hukum; dan Fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis.⁷

Pemanfaatan IG yang berkaitan dengan penggunaan hak oleh pemegang IG bertujuan agar masyarakat dalam hal ini adalah petani dan pengusaha produk IG dapat memanfaatkan produk IG tersebut sehingga dapat memberi dampak baik bagi masyarakat. Pemanfaatan IG bagi pemegang hak IG dengan tujuan mensejahterakan para petani dan pengusaha produk IG tentu tidak terlepas dari usaha Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)⁸ yang berperan sebagai wadah *stakeholder* dalam melindungi produk yang terdaftar IG. Terdaftarinya suatu produk sebagai IG adalah jaminan bahwa produk tersebut dianggap baik dan bermutu karena telah melalui pemeriksaan oleh tim ahli, hingga produk tersebut layak mendapatkan label IG. Tujuan dari pendaftaran IG selain menghindari pemalsuan dan penyalahgunaan adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dimana dengan terdaftarinya produk premium melalui IG maka harga produk diharapkan dapat meningkat. Meningkatnya pendapatan masyarakat atas pendaftaran IG ini tentu saja bukan hasil instan, melainkan melalui proses, baik berupa teknis pengelolaan maupun pola manajemen yang diterapkan oleh MPIG. MPIG sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas produk IG sejak persiapan pendaftaran produk harus memastikan bahwa produk IG dapat terjaga kualitasnya hingga batas waktu yang tidak ditentukan.⁹

Pada penelitian ini, produk IG yang menjadi sumber data penelitian berupa IG hasil pertanian yang berasal dari Provinsi Riau dan Sumatera Barat. Kopi Liberika Rangsang Meranti merupakan produk pertama yang terdaftar sebagai IG di Riau, Kopi ini berasal dari Kepulauan Meranti yang sudah terdaftar IG pada tanggal 2 Mei 2016 dengan No. ID G

⁴ Pasal 1 angka 7 UU No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁵ Miranda Risang Ayu, 2006, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*. Bandung: PT. Alumni, hlm 1.

⁶ Irena Calboli dan Ng-Loy Wee Loon, 2017, *Geographical Indications at the Crossroads of Trade, Development, and Culture*, Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 21.

⁷ Pasal 70 ayat 1 dan 2 UU No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁸ Untuk selanjutnya Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis disebut dengan MPIG.

⁹ Peter Damary dan Riyaldi, *Modul Pelatihan Indikasi Geografis*, (Jakarta: Indonesian-Swiss Intellectual Property Project (ISIP), 2018), hlm 65.

000000041 oleh Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM)¹⁰ yang terdiri dari Petani, Pengolah dan Pemasar. Produk yang didaftarkan berupa Kopi Beras, Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk. Setelah mendapatkan sertifikat IG. Kemudian disusul oleh terdaftarnya IG Sagu Meranti, Sagu Meranti sudah terdaftar IG pada tanggal 23 November 2021 dengan No. ID G 000000113 oleh Asosiasi Masyarakat Sagu Meranti (AMSM)¹¹ yang terdiri dari Petani sagu, Kelompok tani, Pengolah sagu basah, Pengolah sagu kering dan Pengolah sagu menjadi produk olahan. Adapun produk sagu yang didaftarkan berupa tepung sagu, mie sagu dan beras sagu, dan Barih Solok merupakan IG dari Sumatera Barat yang sudah terdaftar IG pada tanggal 12 Februari 2018 dengan No. ID G 000000070 oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Barih Solok (MPIG Barih Solok).¹² MPIG Barih Solok terdiri dari Penangkar benih, Petani, Unit pengolah hasil padi, dan Pedagang. Produk yang didaftarkan berupa beras cisokan dan beras anak daro. Setelah mendapatkan sertifikat IG, kopi Liberika Meranti dan Barih Solok mengalami kenaikan harga dan peningkatan dalam pemasaran yang berdampak pada peningkatan pendapatan para anggotanya.

Berdasarkan pengamatan awal yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa Asosiasi Masyarakat Sagu Meranti (AMSM) belum mencantumkan logo IG pada setiap kemasan produk yang digunakan dalam praktek pemasaran produk IG Sagu Meranti, masih minimnya keikutsertaan anggota AMSM dalam mengembangkan IG sagu menandakan tata kelola yang dilakukan oleh AMSM pasca sertifikasi dirasa belum maksimal dalam memberikan pemahaman bagi para anggotanya maupun dalam hal mensosialisasikan produk IG Sagu Meranti kepada pihak luar berdampak pada belum meratanya manfaat IG yang dirasakan oleh para anggota dan masyarakatnya sehingga perlu dikaji lebih mendalam mengenai model pengelolaan AMSM pasca sertifikasi yang berdampak pada peningkatan ekonomi anggota AMSM di Kepulauan Meranti. Atas permasalahan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai Pelaksanaan indikasi geografis oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis pada Daerah Kepulauan Meranti dan Daerah Solok, dan model alternatif yang dapat digunakan oleh Asosiasi Masyarakat Sagu Meranti dalam rangka memajukan indikasi geografis daerah.

METODE

Jenis penelitian adalah normatif yang didukung oleh penelitian empiris. Penelitian dilakukan di Kepulauan Meranti dan Kota Solok. Objek penelitian dalam tesis ini yaitu mengenai pelaksanaan tata kelola yang dilakukan oleh MPIG produk pertanian terdaftar IG pada Daerah Kepulauan Meranti dan Daerah Solok. Jenis data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada Ketua MPIG pada produk Kopi Liberika meranti, Sagu Meranti dan Barih Solok. Data disajikan dalam bentuk deskriptif analisis dan tabel sesuai dengan kajian dalam penelitian ini. Suatu peraturan menjadi rujukan yang kemudian diperkuat dengan hasil wawancara mengenai tata kelola IG oleh para informan yang telah ditentukan. Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu gambaran atau merumuskan masalah yang ada serta mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan kesimpulan secara induktif.¹³

¹⁰Untuk selanjutnya Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti disebut dengan MPKLRM.

¹¹ Untuk selanjutnya Asosiasi Masyarakat Sagu Meranti disebut dengan AMSM.

¹² Untuk selanjutnya Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Barih Solok disebut dengan MPIG Barih Solok.

¹³Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm.105.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Indikasi Geografis oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Pada Daerah Kepulauan Meranti dan Daerah Solok

Hukum Indonesia memberikan ketentuan bahwa suatu produk/barang dapat diberi perlindungan hukum IG apabila sudah didaftarkan.¹⁴ Setelah suatu produk didaftarkan maka nantinya Pemerintah mengeluarkan sertifikat IG sebagai penghargaan (*reward*) atas upaya yang telah dilakukan oleh pemohonnya yang kaitannya dalam penelitian ini adalah Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG). MPIG akan diberikan hak eksklusif untuk dapat memanfaatkan IG tersebut selama kualitas dan karakteristik serta reputasi dari suatu IG tetap terjaga. Berhasilnya suatu produk terdaftar sebagai IG merupakan suatu prestasi daerah. Akan tetapi hal tersebut harus juga diikuti dengan pengelolaan pasca pendaftaran agar manfaat dari pendaftaran tersebut membawa dampak bagi para petani dan masyarakat sekitar lokasi dimana produk tersebut berada. Berdasarkan pelaksanaan pengelolaan pasca sertifikasi IG, yang dilakukan oleh masing-masing MPIG yang peneliti simpulkan melalui tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 1
Pengelolaan IG pasca sertifikasi yang dilakukan oleh masing-masing MPIG

	IG KOPI LIBERIKA RANGSANG MERANTI	IG SAGU MERANTI	IG BAREH SOLOK
Pengolaan Rantai Nilai IG	<ol style="list-style-type: none"> 1.Rantai nilai terdiri dari Kelompok tani,Pengolah Kopi, Pengemas Kopi dan Pemasar Kopi. 2. Biji kopi (<i>green bean</i>),kopi sangrai dan kopi bubuk. 3..Memperkuat kelembagaan dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan bagi para petani melalui kelompok tani. 4.Pemerintah Daerah telah membangun Sentra Kopi Di Desa Kedabu Rapat, Kec. Rangsang Pesisir. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Rantai nilai terdiri dari Petani,Kelompok tani,Pengolah sagu,Pedagang,d an UMKM. 2. Tepung sagu, mie sagu dan beras analog sagu 3.Mengadakan pertemuan bagi para UMKM secara umum dalam pelatihan membuat beras Analog. 4.Pemerintah Daerah telah membangun Sentra IKM Sagu di Desa Sungai Tohor, Kec.Tebing Tinggi Timur. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Rantai nilai terdiri dari Penangkar benih, Petani,Unit Pengolah hasil padi dan pedagang. 2.Beras cisokan dan beras anak daro 3.Membuat beberapa program dalam pemberdayaan dan meningkatkan pengetahuan para petani. 4..Memperkuat kelembagaan dengan mengadakan sosialisasi
Pengelolaan Kualitas dan Karakteristik Produk IG	<ol style="list-style-type: none"> 1.Kontrol dilakukan oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani, Unit Pengolah Kopi, dan Pengemas Kopi yang dilaporkan pada Ketua MPKLRM. 2. Setiap tahun, pada bulan April (sebelum musim pengolahan), MPKLRM 	<ol style="list-style-type: none"> 1.AMSM telah membentuk kelompok tani namun belum bejalan maksimal. 2.Belum ada anggota pengawas produk khusus IG di Sentra IKM Sagu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Kontrol dilakukan oleh masing-masing Ketua Kawasan Tani, dan UPH yang dilaporkan pada Ketua MPIG Bareh Solok. 2.Kendala yang dihadapi adalah masih banyak pedagang yang menjual beras campuran dengan menggunakan nama “Beras Solok”. 3.Pendapatan internal Rp.200/kg dari hasil pemasaran.

¹⁴ Pasal 53 ayat 1 UU No.20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis, “Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi didaftar oleh Menteri”

	<p>memilih secara acak sebanyak 9 kelompok tani, untuk selanjutnya melakukan pengecekan terhadap pemenuhan Buku Persyaratan di kebun-kebun petani selama 2 hari untuk masing-masing kelompok tani.</p> <p>3. Setiap adanya pelanggaran, maka MPKLRM akan memberikan teguran dan diselesaikan secara kekeluargaan.</p> <p>4. Pendapatan internal diperoleh dari iuran uang kas Rp.35.000 pada setiap masa panen raya.</p>	3. Belum adanya penggunaan Logo IG pada kemasan dalam proses pemasaran dan proses promosi.	
Metode Promosi	<p>1. Promosi melalui keikutsertaan dalam Pameran Nasional.</p> <p>2. Promosi melalui media sosial (Shopee, Facebook, Instagram)</p> <p>3. Melalui Partnership marketing dengan pengusaha luar daerah MPKLRM juga bekerjasama dengan sejumlah kios pemasaran dan Perguruan tinggi.</p>	<p>1. Promosi melalui media sosial Facebook, Instagram)</p> <p>2. Menjalinkan kerja sama dengan beberapa pengusaha luar daerah dan UMKM setempat. (Namun saat ini terkendala oleh bahan baku yang tersedia).</p>	<p>1. Bekerjasama dengan Dewan Beras Nasional, ARISE Plus Indonesia dengan keikutsertaan IG Barih Solok dalam Pameran Nasional dan Internasional.</p> <p>2. Bekerjasama dengan Chef Barra untuk membantu mempromosikan Barih Solok.</p> <p>3. Pemasaran luar daerah melalui kerjasama dengan PT. Food Station Jakarta.</p> <p>4. Promosi melalui media sosial (Shopee, Facebook, Instagram)</p>
Harga	<p>Kopi Green Bean Rp.100.000/kg (Logo IG), Rp.40.000-50.000 (tanpa logo IG)</p> <p>Kopi Bubuk Rp.250.000/kg 100 gr</p>	<p>Tepung sagu kering Rp.8.000/kg</p> <p>Mie sagu Rp.25.000/kg</p> <p>Beras Analog Rp.29.000/ 500 gr.</p>	<p>Rp.18.000-22.000/kg (Logo IG)</p> <p>Rp.14.000-15.000/kg (Tanpa Logo IG)</p>

Sumber : Wawancara dengan Ketua MPIG Kopi Liberika Meranti, Sagu Meranti dan Barih Solok.

Berdasarkan pembahasan dan analisa dari ketiga jenis IG tersebut terdapat perbedaan dalam hal kontrol dan pemasaran produk IG, tidak semua produk IG yang sudah terdaftar mengalami kenaikan harga. Salah satu faktor yang mendasari terjadinya perbedaan adalah terkait kurangnya pengetahuan *stakeholder* tentang pentingnya perlindungan IG yang harus dikembangkan dengan kerjasama agar dapat menghasilkan ide-ide kreatif oleh anggota MPIG, sehingga produksi yang dihasilkan dapat dikenal luas dan diterima oleh masyarakat. Hal ini tentu akan menjadi sinergi yang sangat baik apabila pemerintah maupun swasta juga dapat mendampingi MPIG untuk sama-sama melindungi IG pada daerah tersebut. Terdaftar suatu produk sebagai IG adalah jaminan bahwa barang tersebut dianggap baik dan bermutu karena telah melalui pemeriksaan oleh tim ahli, hingga produk tersebut layak mendapatkan label IG. Bila dihubungkan dengan teori *Public benefit*, maka dengan terdaftar suatu produk dengan IG maka memberikan keuntungan bagi masyarakatnya, teori ini juga sejalan dengan teori Kemanfaatan, namun dalam penelitian ini dampak kemanfaatan yang dirasakan oleh setiap MPIG berbeda-beda.

Model Kolaborasi *Quadruple Helix* Dalam Pengembangan Indikasi Geografis Daerah

Model adalah representasi dari suatu objek atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam yang dapat dijadikan sebagai suatu acuan. Dalam penelitian ini, model yang dimaksud ialah model tata kelola yang dapat digunakan bagi MPIG Sagu Meranti dalam mengembangkan produk IG pasca sertifikasi sehingga akan berdampak pada kemajuan ekonomi masyarakatnya.¹⁵ Selaras dengan teori kemanfaatan yang dikemukakan oleh Bentham, maka dengan adanya suatu peraturan perlindungan IG diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemegang haknya¹⁶ yaitu MPIG. Pemanfaatan IG dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi sebagaimana teori *Economic Growth Stimulus* yang berarti bahwa suatu IG dapat dijadikan sebagai alat untuk mengembangkan suatu daerah¹⁷ yang dapat bertumpu pada keterlibatan sinergis para pihak yang berkepentingan, yaitu: Pemerintah, akademi, pelaku usaha dan komunitas melalui kolaborasi *quadruple-helix*. Kolaborasi *quadruple-helix* ini mewujudkan dalam pembagian tugas dan peran sehingga menghasilkan upaya yang sinergis dalam perkembangan inovasi produk yang dimulai dari tingkat lokal.¹⁸ Dalam penelitian ini, Pemerintah berperan untuk memfasilitasi pelaku ekonomi dengan perlindungan IG yang mendukung kemudahan berusaha. Lembaga Pendidikan terkhusus Perguruan Tinggi, perlu memberikan stimulus kepada peserta didik untuk mengembangkan karya-karya dibidang ekonomi kreatif terutama jika hasil dari proses kreatif mereka berkaitan dengan pengolahan produk yang merupakan potensi daerah yang berbasis produk IG. Kemudian dalam pemasaran suatu produk IG, para pelaku usaha tersebut dapat berfungsi membantu ketersediaan bahan baku bagi masyarakat. MPIG merupakan lembaga pemegang hak IG ini berfungsi sebagai wadah untuk mempersatukan produsen-produsen setempat dan menampung kepentingan para pelaku usaha dalam industri demi mencapai tujuan bersama. Tujuan implementasi *quadruple helix* ini adalah terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang senantiasa sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Melalui proses kolaborasi diharapkan terjadi siklus perkembangan pada produk IG lebih cepat dan mampu menghasilkan inovasi yang memiliki nilai tambah ekonomis.¹⁹

¹⁵ Ahmad Mahmud, 2008, Teknik Simulasi dan Permodelan, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, hlm. 1-2.


¹⁶ Bentham dan Mill editor oleh John Troyer, 2003, *The Classical Utilitarians*, Hackett Publishing Company, Inc. hlm. 94.

¹⁷ Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: Grasindo, hlm 46.

¹⁸ Elias G. Carayannis dan David F.J Campbell, 2010, *Triple helix, Quadruple helix and Quintuple helix and how do Knowledge, Innovation and the Environment relate To Each other? a Proposed Framework for a Trans-disciplinary analysis of Sustainable development and Social Ecology*, International Journal of Social ecology and Sustainable development, Vol.1, No.1, hlm.51.

¹⁹ Ahmad M. Ramli dan Miranda Risang Ayu, 2019, *Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik*, Jakarta : PT Refika Aditama, hlm.82-83.

Gambar 1: Model Quadruple Helix



1. Pemerintah

Peran pemerintah penting dalam mengembangkan suatu produk IG. Kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan IG kurang dipahami oleh masyarakat lokal pada umumnya. Pemerintah dapat membuat suatu kebijakan regulasi untuk mendukung peningkatan IG melalui pembuatan kerangka hukum berupa Peraturan Daerah, misalnya peraturan tentang pelaksanaan tata kelola oleh MPIG yang memuat pelatihan, pendampingan, pembinaan, fasilitasi dan pemasaran produk. Untuk produk IG dibidang pertanian dan perkebunan, Peraturan Daerah tersebut harus memperhatikan kesejahteraan bagi petani, misalnya memastikan kemudahan dan ketersediaan subsidi bibit dan pupuk, menentukan standar terendah harga jual bagi petani, memastikan pemasaran hasil produk petani. Berdasarkan Pasal 70, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pembinaan meliputi Sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis, Pelatihan dan pendampingan, Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan, Pelindungan hukum; dan Fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis.²⁰ Teori Utilitarianisme merupakan aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum, dengan adanya suatu kebijakan khusus yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah maka akan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar. Pemerintah merupakan pendukung utama bagi perkembangan suatu produk IG daerah, dukungan tersebut dapat berupa regulasi, infrastruktur dan sarana-prasarana serta pemberdayaan masyarakat. Pemerintah merupakan landasan berpijak yang memberikan perlindungan bagi pendorong pariwisata khususnya di Kepulauan Meranti yang berbasis produk IG, dalam hal ini pemerintah Kepulauan Meranti dapat menghidupkan kembali berupa menyelenggarakan even-even seperti lomba memasak berbahan dasar sagu, lari diatas tual sagu yang nantinya akan menarik parawisatawan sehingga dapat dijadikan kesempatan untuk mempromosikan produk-produk IG Sagu Meranti. Sebagai dasar berpijak, Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti haruslah menyediakan sarana dan prasarana baik infrastruktur utama maupun pendukung. Dalam hal ini pemerintah dapat melakukan pemerataan perbaikan infrastruktur jalan menuju perkebunan sagu milik rakyat guna memberikan kemudahan bagi para petani untuk mengangkut dan membawa hasil panen sagunya berupa tual-tual sagu dan penambahan mesin pengupas sagu pada Sentra IKM sagu.

²⁰ Pasal 70 ayat 1 dan 2 UU No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Akademisi

Akademisi memiliki peran yang merupakan suatu institusi yang berkewajiban menghasilkan pengetahuan baru dan peningkatan sumber daya manusia yang cerdas, kreatif dan inovatif yang difokuskan pada kemampuannya untuk menjawab tantangan dan perubahan yang terjadi pada masyarakat. Suatu perguruan tinggi dapat memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah melalui pelatihan, training kepada para pelaku UMKM yang bertujuan meningkatkan kemampuan SDM sehingga mampu menciptakan inovasi bagi pengembangan produk sagu. Dalam hal ini, perguruan tinggi dapat membantu para UMKM dalam menciptakan suatu desain kemasan produk IG yang menarik sehingga memperbesar peluang minat konsumen untuk membeli. Selanjutnya, MPIG dapat bekerjasama dengan akademisi untuk dapat membantu menciptakan pelatihan pemasaran produk secara online sehingga jangkauan pasar akan lebih luas.

3. Pelaku usaha

Pelaku usaha dalam hal ini adalah para pengusaha kilang-kilang sagu yang berada di Kepulauan Meranti. Berdasarkan pembahasan dalam pelaksanaan tata kelola IG sagu Meranti dapat diketahui bahwa Sentra IKM sagu sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku sagu basah yang dimiliki oleh para pengusaha kilang. Minimnya keikutsertaan dari para pengusaha kilang untuk bersedia menjual tepung basahnya kepada Sentra IKM sagu menyebabkan terbatasnya hasil produksi tepung sagu kering yang dibutuhkan oleh para UMKM. Para pemilik kilang khususnya di Kecamatan Tebing Tinggi Timur sudah banyak yang bermitra dengan para tengkulak sagu sehingga mereka lebih mengutamakan menjual kepada para tengkulak meskipun nantinya naik turunnya harga sagu ditentukan oleh para tengkulak. Dalam rangka untuk mewujudkan perkembangan ekonomi daerah melalui pengembangan IG, para pengusaha sagu dapat ikut serta mendukung MPIG melalui partisipasi dalam menyediakan bahan baku sagu basah untuk diolah oleh MPIG melalui Sentra IKM Sagu yang telah dibangun oleh Pemerintah.

4. Masyarakat (MPIG)

Asosiasi Masyarakat Sagu Meranti (AMSM) merupakan lembaga yang memiliki hak atas IG Sagu Meranti. Pemberian sertifikat IG kepada Pemerintah Kepulauan Meranti merupakan suatu bentuk penghargaan (*reward*) yang diberikan oleh negara berupa hak eksklusif yang hanya dapat dimanfaatkan oleh MPIG Sagu Meranti sebagai imbalan atas upaya yang telah dilakukan dalam hal pendaftaran IG salah satunya dalam hal penggunaan logo, dimana hanya MPIG lah yang berhak menggunakan logo IG Sagu Meranti. Perlindungan hukum yang diberikan negara melalui pemberian sertifikat terhadap Sagu Meranti diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat yang mengelolanya, hal ini juga berdasar pada teori *public benefit* dikarenakan IG merupakan HKI yang kepemilikannya bersifat komunal sehingga keuntungan yang akan diperoleh nantinya dimiliki secara bersama. Tata kelola yang dilakukan oleh AMSM sebagai MPIG Sagu Meranti belum berjalan maksimal salah satunya ditandai dengan belum digunakannya logo IG pada kemasan produk dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai IG akibat kurangnya sosialisasi sehingga tidak semua kilang yang tergabung dalam AMSM bersedia menjual bahan bakunya kepada Sentra IKM Sagu menyebabkan masih terbatasnya akses pasar. Adapun tata kelola yang dapat diterapkan bagi AMSM pasca sertifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Model tata kelola yang dapat dilakukan oleh Asosiasi Masyarakat Sagu Meranti (AMSM) Pasca Sertifikasi

Penyatuan Rantai Nilai IG	1.Melakukan rapat pertama pasca sertifikasi IG. AMSM dapat mengorganisir diskusi antar pelaku usaha untuk memastikan para pelaku rantai nilai memahami akibat langsung dari IG dan akan termotivasi.
---------------------------	--

	<p>2.AMSM dapat memperbaiki program kerja bagi para anggota. (seperti membentuk kelompok pengawas produk IG dari hulu-hilir dan perbaikan program bagi kelompok tani).</p> <p>3.Peningkatan kapasitas bagi petani dan UMKM dalam kerjasama dengan Dinas Perkebunan, Disperindag dan Perguruan Tinggi melalui sosialisasi dan Pelatihan pengembangan produk IG.</p> <p>4.Pembuatan kerangka hukum oleh Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti yang mendorong peningkatan IG. (Membuat aturan mengikat tentang pelaksanaan tata kelola oleh MPIG yang memuat pelatihan, penadampingan, pembinaan, fasilitasi dan pemasaran produk). Peraturan Daerah tersebut juga harus memperhatikan kesejahteraan bagi petani (Memastikan kemudahan dan ketersediaan subsidi bibit dan pupuk, Menentukan standar terendah harga jual bagi petani, Memastikan pemasaran hasil produk petani).</p>
Pengelolaan Kualitas dan Karakteristik Produk IG	<p>1.AMSM dapat mengembangkan sebuah panduan kontrol, berdasarkan aturan yang ditetapkan dalam Dokumen Deskripsi dan melatih inspektor/pengawas internal serta memastikan penjadwalan pemeriksaan. Anggota pengawas dapat berperan lebih aktif dalam menjaga keaslian karakteristik dan kualitas dari setiap produk sagu yang di produksi.</p> <p>2.Merumuskan seperangkat sanksi terkait dengan masalah ketidakpatuhan (pelanggaran ringan hingga berat).</p>
Metode Promosi Produk IG	<p>1.AMSM dapat mempromosikan produk IG melalui kerjasama dengan Dinas Perindustrian dalam mencari mitra bisnis, dapat melalui offline/pengaktifan kembali pemasaran melalui media online. AMSM dapat mengundang para pedagang dan pengecer untuk menjadi anggota AMSM dan bekerjasama melalui kios pemasaran untuk menjual produk sagu ber IG di dalam dan di luar negeri.</p> <p>2.Promosi melalui sektor pariwisata dengan pengembangan proyek kebudayaan yang mempertimbangkan aspek lingkungan berkelanjutan. (AMSMS dapat bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dalam menyelenggarakan even-even seperti lomba memasak berbahan dasar sagu, lari diatas tual sagu)</p> <p>3.Penjualan produk sagu sudah dalam bentuk packingan yang lebih menarik dan berlogo IG.(cth: Mie Sagu Cup)</p> <p>4.Promosi melalui Pameran IG yang diadakan oleh Pemerintah.</p>

Sumber : Penulis

Tata kelola yang baik yang dilakukan oleh MPIG pasca sertifikasi jika dipadu dengan kekompleksan para rantai nilai, kreativitas Pengelolaan kualitas dan karakteristik dalam metode produksi, distribusi, dan pemasaran, keunikan yang berasal dari faktor geografis tersebut dapat meningkatkan nilai tambah dan nilai jual produk secara signifikan. Sebaliknya, kualitas suatu produk yang laris terjual dengan mengangkat keunikan daerah, dapat memberikan nilai tambah terhadap daerah tersebut. AMSM sebagai pemegang hak IG sagu Meranti harus dapat lebih aktif dalam melakukan pengelolaan AMSM dengan memberikan pelatihan kepada anggotanya, mengaktifkan fungsi pemasaran dengan lebih baik dan mengedukasi konsumen dan masyarakat terkait produk IG sagu Meranti sehingga dengan demikian diharapkan dengan terdaftarnya sagu Meranti sebagai salah satu produk IG dapat meningkatkan pendapatan anggotanya dan bisa memberi dampak baik bagi daerah Kepulauan Meranti.

Peran dan hubungan antar aktor dalam kolaborasi *quadruple helix* dalam pengembangan produk IG khususnya pada Daerah Meranti dapat dijadikan sebagai strategi kebijakan pemerintah dalam kolaborasi antar aktor melalui inovasi untuk mendukung produk-produk unggulan daerah, sehingga dengan demikian proses kolaborasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan bagi MPIG dalam mengelola IG Daerah.

KESIMPULAN

Pelaksanaan IG pada Daerah Kepulauan Meranti dan Daerah Solok yang dilakukan oleh masing-masing MPIG dalam tata kelola IG pasca sertifikasi pada faktanya tidak secara otomatis meningkatkan pendapatan masyarakat yang terlibat di dalamnya. Berdasarkan pembahasan dan analisa pada Daerah Kepulauan Meranti produk IG pertama adalah IG Kopi

Liberika Rangsang Meranti yang dikelola oleh Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM). Keterlibatan sinergis dari para anggota rantai nilai dalam membentuk dan menjalankan kelompok kerja memberikan dampak bagi peningkatan harga jual pemasaran produk kopi, sama halnya dengan MPIG Barih Solok yang memberikan dampak bagi peningkatan harga jual Barih Solok. Berbeda halnya dengan kemajuan yang terjadi pada produk kopi, IG kedua yang berasal dari Meranti adalah IG Sagu Meranti yang dikelola oleh Asosiasi Masyarakat Sagu Meranti (AMSM) sebagai pemegang hak IG pada faktanya tidak maksimal melakukan pengelolaan terhadap produk IG Sagu yang berdampak pada belum terjadinya peningkatan kesejahteraan para anggotanya. Model alternatif MPIG yang dapat digunakan bagi Asosiasi Masyarakat Sagu Meranti (AMSM) dalam tata kelola pasca sertifikasi dapat dikelompokkan menjadi tiga (3) tahapan. Pertama, Penyatuan Rantai Nilai IG, AMSM sebagai pemegang hak IG dapat melakukan pertemuan dengan para anggota dan pembentukan program kerja serta mengaktifkan kelompok tani yang bertujuan mengembangkan produk IG dan pembuatan kerangka hukum oleh Pemerintah Daerah yang mendorong peningkatan IG Sagu Meranti. Kedua, Pengelolaan Kualitas dan karakteristik melalui pengembangan sebuah panduan kontrol berdasarkan Dokumen Deskripsi IG dan melatih inspektor/pengawas internal untuk menjaga kualitas dan karakteristik produk IG. Ketiga, Metode Pemasaran Sagu Meranti dapat dilakukan melalui penggunaan logo IG pada kemasan produk IG.

REFERENSI

- Ahmad Mahmud, 2008, Teknik Simulasi dan Permodelan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ahmad M. Ramli dan Miranda Risang Ayu, 2019, *Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik*, PT Refika Aditama, Jakarta.
- Bentham dan Mill editor oleh John Troyer, 2003, *The Classical Utilitarians*, Hackett Publishing Company, Inc.
- Calboli Irene and Wee Loon. 2017. *Geographical Indications at th Crossroads of Trade, Development, and Culture*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Carayannis Elias G. dan David F.J Campbell, 2010, *Triple helix, Quadruple helix and Quintuple helix and how do Knowledge, Innovation and the Environment relate To Each other? a Proposed Framework for a Trans-disciplinary analysis of Sustainable development and Social Ecology*, International Journal of Social ecology and Sustainable development, Vol.1, No.1, hlm.51.
- Maria Alfons, 2016, Kepastian Hukum Perolehan Hak atas Kekayaan Intelektual, *Jurnal Hukum Jatiswara*. Vol.31, No 2. hlm 304.
- Miranda Risang Ayu. 2006. *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*. PT. Alumni, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram
- Peter Damary dan Riyaldi. 2018. *Modul Pelatihan Indikasi Geografis*, Indonesian-Swiss Intellectual Property Project (ISIP). Jakarta.
- Rianti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri Diindonesia*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis